



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR : 211/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PEMAKNAAN FRASA RUANGAN DALAM KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS  
DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

**Menimbang :**

- a. bahwa memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Toraja, dan ketersediaan sarana gedung yang tidak memadai sampai tingkat kelurahan/lembang, disepakati bersama oleh para pihak, makna frasa **ruangan** tempat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (2) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068).;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemaknaan frasa Ruang dalam Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);



- 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1067);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068).

Memerhatikan : Kesepakatan peserta Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kampanye, hari Sabtu tanggal 26 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMAKNAAN FRASA RUANGAN DALAM KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Ruang dapat berupa tempat atau ruang terbuka yang beratap, baik permanen maupun sementara, memiliki pembatas yang jelas, baik permanen maupun sementara, bahan pembatas dapat berupa kain atau plastik tidak tembus pandang, memiliki pintu masuk dan pintu keluar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Makale  
pada tanggal : 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

**RIZAL RANDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum

  
SEKRETARIAT  
BENYAMIN P. SENOBUA